

PANDANGAN TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Mulyana Afridha¹, Salamiah², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810126

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1128037202

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1118098401

Email:mulyanaafridha@gmail.com

ABSTRAK

Industri pakaian berkembang pesat di Indonesia, dan penjualan pakaian bekas impor menjadi masalah. Penjualan pakaian bekas impor jelas merugikan negara. Mengimpor pakaian bekas tidak hanya mengurangi pendapatan pemerintah dari bea masuk dan cukai, tetapi juga mengganggu pasar dalam negeri. Konon, minat terhadap pakaian bekas masih ada, dan ada banyak alasan untuk membeli pakaian bekas. Salah satu alasannya yaitu pakaian bekas impor memiliki tampilan yang berbeda dari merek lain, termasuk merek dan model terkenal di luar negeri yang tidak ada di pasaran. Juga, pakaian bekas ini dapat dibeli dengan harga terjangkau, yang membantu mengurangi biaya.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan yaitu bagaimana mengatur penjualan pakaian bekas impor dan tanggung jawab importir terhadap konsumen yang menggunakan pakaian bekas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan tinjauan pustaka dengan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kontradiksi antara regulasi komersial dan hukum perlindungan konsumen. UU Dagang mengatur bahwa barang impor harus dalam keadaan baru, dan Peraturan Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa pakaian bekas termasuk dalam impor barang terlarang. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum karena impor diperbolehkan dengan syarat rumah menyediakan informasi yang jelas kepada konsumen. Informasi yang benar tentang kondisi barang yang dijualnya.

Kata kunci : *pakaian bekas impor, pengaturan, tanggung jawab*

ABSTRACT

In Indonesia, the apparel industry is also growing rapidly, amidst this development it raises problems such as the sale of imported used clothing. The sale of imported used clothes is very clear that it is detrimental to the state. In addition to reducing state revenue from customs and excise, imports of used clothes also disrupt the domestic market. However, people are still interested in used clothes with various reasons for buying used clothes. One of the reasons is to get a different appearance from the others, because imported used clothes have well-known brands abroad with clothing models that are not marketable. In addition, these used clothes have affordable prices so they can save expenses.

This research is focused on two problem formulations, namely how to regulate the sale of imported used clothes and how the responsibility of importers to consumers who use used clothes. This research is a normative research with a literature study with a descriptive analysis, in order to be able to give an overview of the results of the research used.

From this research, the results show that there is a discrepancy between the trade law regulations and the consumer protection law. And this creates legal ambiguity, where in the Trade Law it is stated that imported goods must be in new condition and in the Minister of Trade Regulation it is clarified that goods prohibited from importing include used clothes, while in the Consumer Protection Law it is permitted provided that the business actor provide clear information about the condition of the goods it sells clearly and correctly to consumers.

Keywords: imported used clothes, regulation, responsibility

REFERENCES

- Jurnal Laporan Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) , Kementerian Perdagangan, Jakarta,
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hanafi Arief, S.H., M.H., Ph.D, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tataran Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional*, Yogyakarta, PT.LKiS Pelangi Aksara,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membagahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius,
- Ahmad Miru, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta,:PT. Raja Grafindo.